



PUTUSAN
Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Magistra Aria Guswandi;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapuk II, Nomor 13, RT/RW. 003/005, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Alamat sementara Banjar Pedadpadan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS



6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Teddy Raharjo, S.H., I Gede Sudiana, S.H., I Wayan Surata, S.H., M.H., serta I Nyoman Nuada, S.H., M.H., Penasihat Hukum / Advokat dari Kantor Hukum Teddy Raharjo, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Sesetan Gang Pantus Sari Nomor 20 Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : SK/127/X/2023 / Teddy Law Firm tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dengan surat dakwaan Nomor REG.PERK: PDM-42/GIANY/08/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa MAGISTRA ARIA GUSWANDI pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2023, bertempat di Pinggir Jl. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2023 dimana terdakwa sedang berda di kost yang beralamat di Banjar Pedapdapan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ingin memakai Ganja kemudian terdakwa memesan paket ganja di akun Instagram atas nama BAD BUNNY dengan menggunakan Handphone milik terdakwa yang isinya "Paman daun ada gaa, buat besok siang yang siap petik" lalu dijawab "tersedia melimpah, Restok kloter 2, kanggo in tipsy only 500 gr" kemudian dijawab oleh terdakwa "yang dibawah 10 gr aja paman" kemudian keesokan harinya akun Instagram BAD BUNNY menyuruh terdakwa untuk mentranfer uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS



rupiah) untuk pembayaran ganja tersebut kemudian turun alamat tempat tempelan ganja tersebut yang terletak di Jl. Bye Pass Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudan terdakwa langsung pergi menuju alamat tersebut dan setelah sampai terdakwa langsung mengambil paketan ganja tersebut menggunakan tangan kanan lalu terdakwa kembali menuju Sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, SH dan saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi I MADE PRANCA, SE dan SUHARTONO, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, bahwa saat itu terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket dari plastic klip berisi rajangan kering diduga ganja dimasukkan kedalam plastic klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan didalam saku sebelah kanan celana panjang training warna coklat yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa Rajangan Kering Ganja tersebut berat bersihnya 5,37 (Lima koma tiga tujuh) gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 848/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 bahwa barang berupa Rajangan Kering Ganja yang ditemukan pada terdakwa tersebut benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I barang berupa Rajangan Kering Ganja tersebut;

Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa ia terdakwa MAGISTRA ARIA GUSWANDI pada hari Kamis tanggal

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS



06 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2023, bertempat di Pinggir Jl. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Pinggir Jl. By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, SH dan saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi I MADE PRANCA, SE dan SUHARTONO, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, bahwa saat itu terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket dari plastic klip berisi rajangan kering diduga ganja dimasukkan kedalam plastic klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan didalam saku sebelah kanan celana panjang training warna coklat yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa Rajangan Kering Ganja tersebut berat bersihnya 5,37 (Lima koma tiga tujuh) gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 848/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 bahwa barang berupa Rajangan Kering Ganja yang ditemukan pada terdakwa tersebut benar mengandung sedian Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa Rajangan Kering Ganja tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wkl Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 114/PID.SUS/2023/PT.DPS tanggal 16 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 16 Nopember 2023 tentang hari dan tanggal sidang pertama;

Membaca berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 26 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor Reg.Perkara : PDM-42/GIANY/08/2023, tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAGISTRA ARIA GUSWANDI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa MAGISTRA ARIA GUSWANDI dengan Pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) paket dari plastic klip berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 6,02 (enam koma nol dua) gram bruto dikurangi berat plastic klip 0,65 (nol koma enam lima) gram sehingga menjadi 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto dimasukkan kedalam pastic klip

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- besar berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glossy hijau, IMEI1 860033063088835, IMEI2 860033063088827, Sim Card Simpati Nomor 082236943691;
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna coklat bergaris coklat muda;
Dirampas Untuk Dimusnakan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol DK 6030 UAZ Tanpa STNK;

Dikembalikan kepada saksi DEWA AYU KEMALA RATIH;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 90/Pid.Sus/2023/ PN Gin tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Magistra Aria Guswandi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Magistra Aria Guswandi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastic klip berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 6,02 (enam koma nol dua) gram bruto dikurangi berat plastic klip 0,65 (nol koma enam lima) gram sehingga menjadi 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto dimasukkan kedalam plastic klip

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS



besar berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna Mild;

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glossy hijau, IMEI1 860033063088835, IMEI2 860033063088827, Sim Card Simpati Nomor 082236943691;
- 1 (satu) lembar celana panjang training warna coklat bergaris cokelat muda;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol DK 6030 UAZ Tanpa STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Dewa Ayu Kemala Ratih;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akte Permintaan Banding Nomor 12/ Akta Pid.Sus/2023/PN.Gin jo Perkara Nomor 90/ Pid.Sus/2023/PN.Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar yang menerangkan bahwa terdakwa pada tanggal 02 Nopember 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 02 Nopember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 90/ Pid.Sus/2023/PN.Gin tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar yang menerangkan bahwa permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2023 dan pemberitahuan banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Nopember 2023;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 03 Nopember 2023 yang diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 3 Nopember 2023 dan memori Penuntut Umum Gianyar tanggal 09 Nopember 2023 serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 08 Nopember 2023 yang disampaikan tanggal 14 Nopember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui jurusita Pengadilan Negeri Denpasar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS



Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/ Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Nopember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Nopember 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) terhitung setelah diberitahu kepadanya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang – Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam pasal 233, pasal 234 tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah memenuhi tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP),oleh karenanya permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 03 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding atas nama Magistra Aria Guswandi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN.Gin, Tanggal 26 Oktober 2023;
3. Menyatakan Pemohon Banding melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana ketentuan pasal 127 jo Pasal 103 Undang Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menghukum Pemohon Banding untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
5. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar Perkara;
Dan atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar mengajukan memori banding tertanggal 09 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dan;
2. Menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa* hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAGISTRAARIA GUSWANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) paket dari plastic klip berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 6,02 (enam koma nol dua) gram bruto dikurangi berat plastic klip 0,65 (nol koma enam lima) gram sehingga menjadi 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto dimasukkan kedalam plastic klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glossy hijau, IMEI1 860033063088835, IMEI2 860033063088827, Sim Card Simpati Nomor 082236943691;
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna coklat bergaris coklat muda;
Di Rampas Untuk Dimusnakan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol DK 6030 UAZ Tanpa STNK;
Di Kembalikan kepada saksi DEWA AYU KEMALA RATIH;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS



mengajukan kontra memori banding tertanggal 08 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding(Penuntut Umum);
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (Terdakwa);
3. Menolak semua alasan-alasan Banding dari Pembanding (Terdakwa) dalam Memori Banding;
4. Memutus perkara nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gin sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN.Gin tanggal 26 Oktober 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa judex facti tidak cermat dan teliti dalam menerapkan dan memaknai unsur Penyalah Guna dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa judex facti dalam perkara a quo menyatakan Pemohon Banding terbukti melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Pemohon Banding adalah Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa judex facti seharusnya mempertimbangkan mens rea atau niat, maksud. tujuan (kesalahan) Pemohon Banding. Dengan menggali dan mempertimbangkan motivasi. tujuan Pemohon Banding membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika;
- Bahwa dalam praktik peradilan, judex facti memeriksa, mengadili dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS



memutus perkara seperti dimaksud di atas, pada umumnya menghukum dan mempersalahkan Pemohon Banding melanggar Pasal 111 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal Pemohon Banding adalah Penyalah Guna dan mens rea, niat, maksud atau tujuan Pemohon Banding memakai Narkotika dan bukan tujuan untuk diedarkan, dijual atau diperdagangkan;

Menimbang bahwa dari beberapa alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya merupakan penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari sudut pandang hukumnya masing-masing, dimana masing-masing pihak, baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum pada pokoknya mempunyai penilaian berbeda dengan mengemukakan argumentasi alasan yang berbeda pula;

Menimbang bahwa selanjutnya dari beberapa hal yang dijadikan alasan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 90/ Pid.Sus/2023 tanggal 26 Oktober 2023 ternyata telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah menerapkan hukum yang tepat serta tidak menyalahi atauran hukum acara yang berlaku dan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak bisa membuktikan tentang dalil nya yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah merupakan korban penyalahguna Narkotika sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memori banding Penasihat Hukum Terdakwa lainnya pada pokoknya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada lagi alasan lain yang baru yang dapat merubah atau memperbaiki

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS



Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 90/Pid.Sus/2023/ PN Gin tertanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak kerana tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa untuk alasan memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 90/Pid.Sus/2023/ PN Gin tertanggal 26 Oktober 2023, namun pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut terlalu ringan, justru menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 90/Pid.Sus/2023/ PN Gin tertanggal 26 Oktober 2023 perlu diubah sepanjang mengenai lamanya pidana dan denda dengan pertimbangan berikut ini;

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;
- Bahwa disamping itu pemidanaan bertujuan juga untuk memberikan perlindungan dan menegakan hukum demi pengayoman warga masyarakat serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;
- Bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat juga sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, Terdakwa dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS



- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jumlah barang bukti berupa daun ganja dengan berat 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto yang dikuasai, dimiliki oleh terdakwa dirasakan tidak adil bila dibandingkan dengan sanksi yang harus diterima dan dijalani oleh terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa oleh karena jumlah barang buktinya minimum yaitu 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat adalah patut dan adil bila terhadap diri terdakwa dikenakan batas minimum ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang untuk selengkapannya akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kalau kita simak memori banding Penuntut Umum lainnya, ternyata tidak ada lagi alasan lain yang baru, sehingga alasan memori banding Penuntut Umum khusus dalam hal berat ringannya pidana harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa untuk alasan kontra memori banding Penuntut Umum tertanggal 08 Nopember 2023 pada pokok nya karena memuat alasan menolak memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja diakibatkan memiliki sakit yaitu kelenjar getah bening tidak disertai bukti , maka hal alasan kontra memori banding tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangan-tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam putusannya Nomor 90/Pid.Sus/2023/ PN Gin tertanggal 26 Oktober 2023, karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan subsider, hanya saja mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan



Tingkat Banding mempunyai pandangan dan pendapat sendiri selanjutnya akan merubah putusan khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, karena dinilai belum memenuhi rasa keadilan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sedangkan pertimbangan lainnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 90/Pid.Sus/2023/ PN Gin tertanggal 26 Oktober 2023 dapat dijadikan pertimbangan hukum tersendiri dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, selanjutnya alasan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk dikesampingkan dan ditolak, untuk selanjutnya mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 90/Pid.Sus/2023/ PN Gin tertanggal 26 Oktober 2023 tersebut, khusus mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan, yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa tersebut diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 90/Pid.Sus/2023/ PN Gin tertanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Magistra Aria Guswandi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Magistra Aria Guswandi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan subsider;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 6,02 (enam koma nol dua) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,65 (nol koma enam lima) gram sehingga menjadi 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto dimasukkan kedalam plastik klip besar berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16, warna hitam glossy hijau, IMEI1

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



860033063088835, IMEI2 860033063088827, Sim Card Simpati Nomor 082236943691;

- 1 (satu) lembar celana panjang training warna coklat bergaris coklat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Alfa warna hitam putih No.Pol DK 6030 UAZ Tanpa STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Dewa Ayu Kemala Ratih;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh I Nengah Utama,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Suhartanto,S.H.,M.H., dan Riyadi Sunindyo Florentinus,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Dr. Suhartanto,S.H.,M.H.,dan Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., serta Panitera Pengganti Anak Agung Istri Agung Mirah, S.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Suhartanto,S.H.,M.H.

I Nengah Utama,S.H.,M.H.

ttd

Riyadi Sunindyo Florentinus,S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Anak Agung Istri Agung Mirah, S.H.